



**P U T U S A N**

Nomor 1058/Pid.Sus/2021/PN Dps

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **I NYOMAN WIRADARMA;**  
Tempat lahir : Bangli;  
Umur/tanggal lahir : 40 Tahun / 20 Juni 1981;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Mekar Sari No. 03, Lingk./Banjar Mumbul,  
Kel/Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan,  
Kabupaten Badung.;  
Agama : Hindu;  
Pekerjaan : Security ;

Terdakwa I Nyoman Wiradarma ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 02 September 2021 sampai dengan tanggal 21 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
3. Penuntut sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 1 Desember 2021
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum **DESI PURNANI, S.H., M.H., Dkk.**, Para Advokat yang beralamat di Kantor Pusat Bantuan Hukum (PBH) DCP Peradi Denpasar, Komplek Rukan Niti Mandala No.16 Jalan Raya Puputan

Hal 1 dari 45 halaman Putusan Nomor 1058 /Pid.Sus/2021PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Renon, Denpasar, berdasarkan Penetapan Hakim Nomor  
1058/Pid.Sus/2021/PN Dps tertanggal 23 Nopember 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor  
1058/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 2 Nopember 2021 tentang penunjukan  
Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1058/Pid.Sus/2021/PN Dps tanggal 2  
Nopember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta  
memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh  
Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I NYOMAN WIRADARMA, terbukti bersalah  
secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika yaitu  
"secara tanpa hak atau dan melawan hukum memiliki Narkotika  
Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-undang RI. No. 35 Tahun 2009  
tentang Narkotika dalam Dakwaan alternatif kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I NYOMAN WIRADARMA  
dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangi selama  
Terdakwa berada dalam masa tahanan dan pidana denda sebesar Rp. 1.  
500. 000. 000 ,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) Subsidiair 1 (satu)  
tahun penjara ;
3. Memerintahkan Terdakwa I NYOMAN WIRADARMA tetap berada dalam  
tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - a. 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah yang didalamnya  
berisi 2 (dua) paket plastik klip bening yang masing-masing didalamnya  
berisi serbuk kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis  
Metamfetamina (shabu) dengan rincian berat sebagai berikut :
    - Berat 0,48 gram brutto atau 0,31 gram netto (Kode A)
    - Berat 0,46 gram brutto atau 0,29 gram netto (Kode B)

Hal 2 dari 45 halaman Putusan Nomor 1058 /Pid.Sus/2021PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berat keseluruhan barang berupa: 2 (dua) paket plastik klip bening yang masing masing didalamnya berisi serbuk kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu adalah 0,94 gram brutto atau 0,60 gram netto (Kode A dan Kode B).*

- a. 1 (satu) bundel plastik klip bening;
- b. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tanpa merk;
- c. 1 (satu) potong pipet plastik warna bening bergaris biru dengan ujung runcing;
- d. 1 (satu) buah buku tulis rekapan;
- e. 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- f. 1 (satu) buah kaleng bekas tempat rokok warna merah bertuliskan "GUDANG GARAM";
- g. 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor kartu 1946343020660113.
- h. 1 (satu) buah Handphone warna biru dengan Merk OPPO dengan nomor sim Smartfren 0881038192769;
- i. 1 (satu) buah lukisan dinding;
- j. 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang di ikat menggunakan tali plastik warna hitam yang didalamnya terdapat bungkus kertas tissue dibalut dengan plaster bening kemudian didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat 10,19 gram brutto atau 9,91 gram netto (Kode C);

*Jadi total berat keseluruhan 3 (tiga) paket plastik klip bening yang masing masing didalamnya berisi serbuk kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) (Kode A, Kode B dan Kode C) adalah 11,13 gram brutto atau 10,51 gram netto;*

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut : mohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, dan sebagai tulang punggung keluarga

Hal 3 dari 45 halaman Putusan Nomor 1058 /Pid.Sus/2021PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## **PERTAMA :**

Bahwa Ia Terdakwa **I NYOMAN WIRADARMA** pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021, sekira pukul 18.30 Wita dan 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di rumah Jalan Mekar Sari No. 03, Lingk./Banjar Mumbul, Kel/Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dan di Bawah tiang telepon, depan Komplek perumahan Bea dan Cukai, Jalan Baypas Ngurah Rai, Lingk./Banjar Kelan Abian, Kel/Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Melebihi 5 (lima) gram, berupa : 3 (tiga) buah paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/Methamphetamine dengan berat keseluruhan 10,51 gram netto, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, ada seorang laki-laki yakni Terdakwa I Nyoman Wiradarma yang tinggal di Jalan Mekar Sari No. 03, Ling/Banjar Mumbul, Kel/Desa Benoa, sering mengambil paket narkotika dan melakukan penyalahgunaan narkotika, selanjutnya saksi I Gede Agus Suardika dan I Ketut Miarsi yang merupakan anggota Polri dari Ditres Narkoba Polda Bali, pada waktu yang telah diuraikan diatas, langsung mendatangi tempat tinggal Terdakwa I Nyoman Wiradarma untuk diamankan.

Bahwa selanjutnya saksi I Gede Agus Suardika dan I Ketut Miarsi, melakukan penggeledahan badan dan kamar tempat tinggal Terdakwa I

Hal 4 dari 45 halaman Putusan Nomor 1058 /Pid.Sus/2021PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nyoman Wiradarma, dengan disaksikan oleh saksi I Nyoman Astawa, SH., MM., MH dan I Wayan Ardiyana, dimana saat itu saksi I Ketut Miarsi menemukan : 1 (satu) potongan pipet plastik warna Merah, yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip bening yang masing-masing berisi serbuk kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/ Methamphetamine dengan berat 0,31 gram netto dan 0,29 gram netto di balik lukisan dinding pada kamar yang di tempati Terdakwa I Nyoman Wiradarma .

Bahwa kemudian saksi I Gede Agus Suardika dan I Ketut Miarsi melakukan pengecekan terhadap Handphone milik Terdakwa I Nyoman Wiradarma, dimana ditemukan percakapan via WhatsApp dengan seseorang yang bernama Gede Sawangga tentang pengambilan paket Narkotika yang berbunyi “ 10 by pass Ngurah Rai depan perum Bea & Cukai Stlh Karang Kurnia oleh oleh, B dalam lakban hitam diikat tali rafia hitam posisi sesuai titik “ dan foto posisi dimana barang narkotika tersebut ditaruh.

Bahwa kemudian Terdakwa I Nyoman Wiradarma dengan didampingi saksi I Gede Agus Suardika dan I Ketut Miarsi, menuju tempat sesuai WhatsApp dimaksud, dimana setelah sampai tepatnya dibawah tiang telepon, depan Komplek perumahan Bea dan Cukai, Jalan Baypas Ngurah Rai, Terdakwa I Nyoman Wiradarma mengambil 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang diikat dengan tali rafia warna Hitam, kemudian dengan disaksikan oleh saksi I Ketut Sukadana dan Gusti Komang Agus Sunadi Putra, 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang diikat dengan tali rafia warna Hitam dibuka dan di dalamnya terdapat bungkus kertas tissue dibalut dengan plester bening di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/ Methamphetamine dengan berat 9,91 gram netto.

Bahwa saksi I Gede Agus Suardika dan I Ketut Miarsi juga melakukan penyitaan yang terkait dengan tindak pidana narkotika yang ditemukan di kamar yang ditempati oleh Terdakwa I Nyoman Wiradarma yakni berupa : 1 (satu) bundel plastik klip bening, 1(satu) buah timbangan digital warna Hitam tanpa merk, 1 (satu) potong pipet plastik warna bening bergaris biru dengan ujung runcing, 1 (satu) buah buku tulis rekapan, 1 (satu) buah lakban warna Coklat, 1 (satu) buah kaleng bekas tempat rokok warna Merah bertuliskan GUDANG GARAM, 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor kartu

Hal 5 dari 45 halaman Putusan Nomor 1058 /Pid.Sus/2021PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1946343020660113, 1 (satu) buah Handphone warna Biru Merk OPPO dengan nomor Sim Smartfren 0881038192769 dan 1 (satu) buah lukisan dinding.

Bahwa Terdakwa I Nyoman Wiradarma menyatakan 2 (dua) paket shabu dengan berat keseluruhan 0,60 gram netto dimaksud diperoleh dari Sdr. GEDE SAWANGGA dengan cara membeli seharga Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekira pukul 13.00 Wita dengan pembayaran melalui transfer, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita, 2 (dua) paket shabu dimaksud diambil oleh Terdakwa I Nyoman Wiradarma di daerah kampial Nusa Dua, lalu dibawa pulang dan ditaruh dibalik lukisan dinding di kamar yang di tempati oleh Terdakwa I Nyoman Wiradarma.

Sedangkan 1 (satu) paket shabu dengan berat 9,91 gram netto dimaksud juga diperoleh dari Sdr. GEDE SAWANGGA, dengan menghubungi I Nyoman Wiradarma melalui chat WhatsApp, pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021, sekira pukul 18.30 Wita, dan sekitar pukul 21.00 Wita, dengan didampingi saksi I Gede Agus Suardika dan I Ketut Miarsi, Terdakwa I Nyoman Wiradarma mengambil paket dimaksud dibawah tiang telepon, depan Komplek perumahan Bea dan Cukai, Jalan Baypas Ngurah Rai, yang rencananya paket tersebut untuk dipecah dan ditempel kembali sesuai petunjuk dari Sdr. GEDE SAWANGGA.

Bahwa sebelumnya Terdakwa I Nyoman Wiradarma sudah pernah mengabil paket Narkotika berupa Shabu, dari Sdr. GEDE SAWANGGA, pada hari Senen tanggal 2 Agustus 2021, sekira pukul 19.00 Wita, yang diambil dipinggir jalan raya Jimbaran tepatnya dibawah tiang listrik berupa tas kresek warna hitam yang di dalamnya berisi 1(satu) buah timbangan digital dan 1(satu) paket shabu seberat 5 (lima) gram, kemudian dibawa pulang dan dipecah menjadi 22 (dua puluh dua) paket atas petunjuk Sdr. GEDE SAWANGGA, untuk selanjutnya ditempel kembali, dimana dalam waktu kurang lebih 3 (tiga) minggu 22 (dua puluh dua) paket dimaksud telah habis ditempel, dan Terdakwa I Nyoman Wiradarma mendapatkan upah sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) yang ditransfer ke rekening BNI milik Terdakwa I Nyoman Wiradarma.

Hal 6 dari 45 halaman Putusan Nomor 1058 /Pid.Sus/2021PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam hal Terdakwa I Nyoman Wiradarma Menerima, Menjadi Perantara dalam Jual Beli, Menukar atau Menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut di atas, tidak memiliki ijin dari yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Denpasar No. Lab : 834/NNF/2021 tanggal 30 Agustus 2021 menyimpulkan, Barang bukti dengan nomer :

1. **5757/2021/NF, s/d 5759/2020/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomer **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **5760/2020/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau :

Kedua :

Bahwa Ia Terdakwa I **NYOMAN WIRADARMA** pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021, sekira pukul 18.30 Wita dan 21.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2021, bertempat di rumah Jalan Mekar Sari No. 03, Lingk./Banjar Mumbul, Kel/Desa Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dan di Bawah tiang telepon, depan Komplek perumahan Bea dan Cukai, Jalan Baypas Ngurah Rai, Lingk./Banjar Kelan Abian, Kel/Desa Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, Secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai atau Menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman Melebihi 5 (lima) gram, berupa : 3 (tiga) buah paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/Methamphetamine dengan berat keseluruhan 10,51 gram netto, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat, ada seorang laki-laki yakni Terdakwa I Nyoman Wiradarma yang tinggal di Jalan Mekar Sari No. 03,

Hal 7 dari 45 halaman Putusan Nomor 1058 /Pid.Sus/2021PN Dps



Ling/Banjar Mumbul, Kel/Desa Benoa, sering mengambil paket narkoba dan melakukan penyalahgunaan narkoba, selanjutnya saksi I Gede Agus Suardika dan I Ketut Miarsi yang merupakan anggota Polri dari Ditres Narkoba Polda Bali, pada waktu yang telah diuraikan diatas, langsung mendatangi tempat tinggal Terdakwa I Nyoman Wiradarma untuk diamankan.

Bahwa selanjutnya saksi I Gede Agus Suardika dan I Ketut Miarsi, melakukan pengeledahan badan dan kamar tempat tinggal Terdakwa I Nyoman Wiradarma, dengan disaksikan oleh saksi I Nyoman Astawa, SH., MM., MH dan I Wayan Ardiyana, dimana saat itu saksi I Ketut Miarsi menemukan : 1 (satu) potongan pipet plastik warna Merah, yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip bening yang masing-masing berisi serbuk kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/ Methamphetamina dengan berat 0,31 gram netto dan 0,29 gram netto di balik lukisan dinding pada kamar yang di tempati Terdakwa I Nyoman Wiradarma .

Bahwa kemudian saksi I Gede Agus Suardika dan I Ketut Miarsi melakukan pengecekan terhadap Handphone milik Terdakwa I Nyoman Wiradarma, dimana ditemukan percakapan via WhatsApp dengan seseorang yang bernama Gede Sawangga tentang pengambilan paket Narkoba yang berbunyi “ 10 by pass Ngurah Rai depan perum Bea & Cukai Stlh Karang Kurnia oleh oleh, B dalam lakban hitam diikat tali rafia hitam posisi sesuai titik “ dan foto posisi dimana barang narkoba tersebut ditaruh.

Bahwa kemudian Terdakwa I Nyoman Wiradarma dengan didampingi saksi I Gede Agus Suardika dan I Ketut Miarsi, menuju tempat sesuai WhatsApp dimaksud, dimana setelah sampai tepatnya dibawah tiang telepon, depan Komplek perumahan Bea dan Cukai, Jalan Baypas Ngurah Rai, Terdakwa I Nyoman Wiradarma mengambil 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang diikat dengan tali rafia warna Hitam, kemudian dengan disaksikan oleh saksi I Ketut Sukadana dan Gusti Komang Agus Sunadi Putra, 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang diikat dengan tali rafia warna Hitam dibuka dan di dalamnya terdapat bungkus kertas tissue dibalut dengan plester bening di dalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal bening mengandung sediaan Narkotika jenis shabu/ Methamphetamina dengan berat 9,91 gram netto.

Hal 8 dari 45 halaman Putusan Nomor 1058 /Pid.Sus/2021PN Dps





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi I Gede Agus Suardika dan I Ketut Miarsi juga melakukan penyitaan yang terkait dengan tindak pidana narkoba yang ditemukan di kamar yang ditempati oleh Terdakwa I Nyoman Wiradarma yakni berupa : 1 (satu) bundel plastik klip bening, 1(satu) buah timbangan digital warna Hitam tanpa merk, 1 (satu) potong pipet plastik warna bening bergaris biru dengan ujung runcing, 1 (satu) buah buku tulis rekapan, 1 (satu) buah lakban warna Coklat, 1 (satu) buah kaleng bekas tempat rokok warna Merah bertuliskan GUDANG GARAM, 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor kartu 1946343020660113, 1 (satu) buah Handphone warna Biru Merk OPPO dengan nomor Sim Smartfren 0881038192769 dan 1 (satu) buah lukisan dinding.

Bahwa Terdakwa I Nyoman Wiradarma menyatakan 2 (dua) paket shabu dengan berat keseluruhan 0,60 gram netto dimaksud diperoleh dari Sdr. GEDE SAWANGGA dengan cara membeli seharga Rp. 800.000,- ( delapan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021, sekira pukul 13.00 Wita dengan pembayaran melalui transfer, kemudian sekitar pukul 15.00 Wita, 2 (dua) paket shabu dimaksud diambil oleh Terdakwa I Nyoman Wiradarma di daerah kampial Nusa Dua, lalu dibawa pulang dan ditaruh dibalik lukisan dinding di kamar yang di tempati oleh Terdakwa I Nyoman Wiradarma.

Sedangkan 1 (satu) paket shabu dengan berat 9,91 gram netto dimaksud juga diperoleh dari Sdr. GEDE SAWANGGA, dengan menghubungi I Nyoman Wiradarma melalui chat WatsApp, pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021, sekira pukul 18.30 Wita, dan sekitar pukul 21.00 Wita, dengan didampingi saksi I Gede Agus Suardika dan I Ketut Miarsi, Terdakwa I Nyoman Wiradarma mengambil paket dimaksud dibawah tiang telepon, depan Komplek perumahan Bea dan Cukai, Jalan Baypas Ngurah Rai.

Bahwa dalam hal Terdakwa I Nyoman Wiradarma memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I seperti tersebut di atas, tidak memiliki ijin dari yang berwenang, apalagi untuk kepentingan penelitian maupun pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Puslabfor Polri Cabang Denpasar No. Lab : 834/NNF/2021 tanggal 30 Agustus 2021 menyimpulkan, Barang bukti dengan nomer :

Hal 9 dari 45 halaman Putusan Nomor 1058 /Pid.Sus/2021PN Dps



1. **5757/2021/NF, s/d 5759/2020/NF** berupa kristal bening seperti tersebut dalam I. adalah **benar** mengandung sediaan **Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan 1** (satu) nomer **61** Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. **5760/2020/NF** berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I. adalah **benar tidak** mengandung sediaan Narkotika dan/atau Psikotropika.

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI NO. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi I KETUT MIARSI**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut
  - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I NYOMAN WIRADARMA yang diduga melakukan tindak pidana narkotika ;
  - Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa I NYOMAN WIRADARMA, akan tetapi memang benar terdakwa yang telah saksi tangkap dan geledah sehubungan dengan tindak Pidana Narkotika yang dilakukan dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa ;
  - Bahwa benar saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I NYOMAN WIRADARMA pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di rumah Kost terdakwa di Jalan Mekar Sari, No. 03, Lingk/Banjar Mumbul, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung (TKP I) dan sekira pukul 21.00 Wita bertempat di bawah tiang telepon di depan komplek perumahan Bea dan Cukai Jalan Baypas Ngurah Rai, Lingk/Banjar Kelan Abian, Kel/Desa Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung (TKP II) ;
  - Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I NYOMAN WIRADARMA pada saat itu terdakwa sendirian ;
  - Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan bertempat di rumah Kost terdakwa di Jalan Mekar Sari, No. 03, Lingk/Banjar Mumbul, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung (TKP I) terhadap

Hal 10 dari 45 halaman Putusan Nomor 1058 /Pid.Sus/2021PN Dps



terdakwa I NYOMAN WIRADARMA. Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan/atau pakaian serta kamar yang terdakwa tempat saat itu ditemukan dibalik lukisan dinding didalam kamar yang terdakwa tempat barang berupa : 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip bening yang masing - masing didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu (Kode A dan Kode B), dan pada saat dilakukan penggeledahan bertempat di bawah tiang telepon di depan komplek perumahan Bea dan Cukai Jalan Baypas Ngurah Rai, Link/Banjar Kelan Abian, Kel/Desa Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung (TKP II) saat itu ditemukan barang berupa: 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang di ikat menggunakan tali plastik warna hitam yang didalamnya terdapat bungkus kertas tissue dibalut dengan plaster bening kemudian didalamnya terdapat 1(satu) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu (Kode C) didalam genggam tangan terdakwa saat itu, yang sebelumnya terdakwa tunjukkan atau ambil sendiri dengan kedua tangannya di bawah tiang telepon ditempat kejadian (TKP II) ;

- Bahwa benar barang berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan bertempat di rumah Jalan Mekar Sari, No. 03, Lingk/Banjar Mumbul, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung (TKP I) tersebut ciri-ciri dan beratnya yaitu berupa: 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu ditemukan dibalik lukisan dinding dengan rincian berat sebagai berikut :

1. Berat 0,48 gram brutto atau 0,31 gram netto (Kode A)
2. Berat 0,46 gram brutto atau 0,29 gram netto (Kode B)

*berat keseluruhan barang berupa : 2 (dua) paket plastik klip bening yang masing – masing didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu adalah 0,94 gram brutto atau 0,60 gram netto (Kode A dan Kode B).-----*

Hal 11 dari 45 halaman Putusan Nomor 1058 /Pid.Sus/2021PN Dps



Sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan bertempat di bawah tiang telepon di depan kompleks perumahan Bea dan Cukai Jalan Baypas Ngurah Rai, Link/Banjar Kelan Abian, Kel/Desa Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung (TKP II) saat itu ditemukan barang dengan ciri ciri berupa : 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang di ikat menggunakan tali plastik warna hitam yang didalamnya terdapat bungkus kertas tissue dibalut dengan plaster bening kemudian didalamnya terdapat 1(satu) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 10,19 gram brutto atau 9,91 gram netto (Kode C).

Jadi total berat keseluruhan 3 (tiga) paket plastik klip bening yang masing – masing didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang ditemukan di TKP I (Kode A dan Kode B) dan TKP II (Kode C) adalah 11,13 gram brutto atau 10,51 gram netto

- Bahwa benar narkoba lainnya tidak ada di temukan, namun dalam kejadian tersebut juga ada barang yang lainnya disita atau diamankan dari terdakwa yaitu berupa :

- a. 1 (satu) bundel plastik klip bening.
- b. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tanpa merk.
- c. 1 (satu) potong pipet plastik warna bening bergaris biru dengan ujung runcing.
- d. 1 (satu) buah buku tulis rekapan.
- e. 1 (satu) buah lakban warna coklat.
- f. 1 (satu) buah kaleng bekas tempat rokok warna merah bertuliskan "GUDANG GARAM"
- g. 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor kartu 1946343020660113.
- h. 1 (satu) buah Handphone warna biru dengan Merk OPPO dengan nomor sim Smartfren 0881038192769.
- i. 1 (satu) buah lukisan dinding.

- Bahwa benar pada saat terdakwa I NYOMAN WIRADARMA di interogasi mengatakan bahwa pemilik semua barang bukti berupa : 3 (tiga) paket plastik klip bening yang masing–masing didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang ditemukan di TKP I (Kode A dan Kode B) dan TKP II (Kode

Hal 12 dari 45 halaman Putusan Nomor 1058 /Pid.Sus/2021PN Dps



C) dengan berat keseluruhan adalah 11,13 gram brutto atau 10,51 gram netto saat itu diakui oleh terdakwa sebagai miliknya sendiri yang didapatkan dengan jalan mengambil tempelan disuatu tempat atas perintah dari orang yang bernama GEDE SAWANGA ;

- Bahwa benar dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa I NYOMAN WIRADARMA mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan semua barang berupa: 2 (dua) paket plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu (Kode A dan Kode B) yang ditemukan di TKP I tersebut semuanya terdakwa dapatkan dari orang yang bernama GEDE SAWANGA, yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wita, yang selanjutnya beberapa jam kemudian sekira pukul 15.00 Wita paket barang berupa narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan tersebut terdakwa ambil didaerah Kampil, Nusa Dua, Badung dalam pembungkus rokok sampurna. Kemudian paket tersebut terdakwa bawa pulang kerumahnya, sampai di rumah pembungkus rokok tersebut terdakwa buka dan didalamnya berisi potongan pipet plastik warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu, kemudian satu paket narkotika jenis shabu (Kode B) tersebut terdakwa ambil sedikit untuk dipakainya atau dikonsumsi, kemudian sisanya atau keduanya terdakwa masukan kembali kedalam potongan pipet plastik warna merah dan terdakwa simpan dibalik lukisan dinding yang berada didalam kamar yang terdakwa tempati. Sedangkan untuk barang berupa 1(satu) paket plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu (Kode C) yang ditemukan di TKP II tersebut terdakwa dapatkan dari orang yang bernama GEDE SAWANGA pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wita beberapa saat setelah terdakwa saksi tangkap di TKP I, Yang pada saat saksi melakukan pengecekan terhadap handphone milik terdakwa saat itu, dan saat itu ditemukan ada sms via WhatsApp dari orang yang bernama GEDE SAWANGA yang menyuruh terdakwa untuk

Hal 13 dari 45 halaman Putusan Nomor 1058 /Pid.Sus/2021PN Dps





mengambil paket narkoba, kemudian berdasarkan petunjuk sms tersebut terdakwa menunjukkan kepada petugas kepolisian tempat dimana akan mengambil paket narkoba tersebut yaitu bertempat di bawah tiang telepon di depan kompleks perumahan Bea dan Cukai Jalan Baypas Ngurah Rai, Link/Banjar Kelan Abian, Kel/Desa Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung (TKP II), selanjutnya sampai di TKP II paket narkoba tersebut terdakwa ambil sendiri dengan kedua tangannya, kemudian setelah itu saksi melakukan pemeriksaan terhadap paket tersebut dan didalamnya berisi 1(satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu ;

- Bahwa benar dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa I NYOMAN WIRADARMA mengatakan bahwa semua barang berupa narkoba jenis shabu tersebut yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan bertempat di rumah Jalan Mekar Sari, No. 03, Lingk/Banjar Mumbul, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung (TKP I) tersebut rencananya akan terdakwa pakai sendiri, sedangkan untuk barang berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan bertempat di bawah tiang telepon di depan kompleks perumahan Bea dan Cukai Jalan Baypas Ngurah Rai, Link/Banjar Kelan Abian, Kel/Desa Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung (TKP II) tersebut semua rencananya akan terdakwa bagi atau pecah menjadi beberapa paket setelah itu akan terdakwa tempel atau taruh kembali disuatu tempat sesuai perintah dari orang yang bernama GEDE SAWANGA ;
- Bahwa benar mengenai orang yang telah menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkusan paket yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu oleh orang yang bernama GEDE SAWANGA belum dapat saksi tangkap, tetapi penyelidikan terhadap orang tersebut tetap saksi lakukan sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa I NYOMAN WIRADARMA ;
- Bahwa suasana/situasi pada saat dilakukan penggeledahan pada saat itu yang dilakukan bertempat di rumah Jalan Mekar Sari, No. 03, Lingk/Banjar Mumbul, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung (TKP I) dan bertempat di bawah tiang telepon di depan

Hal 14 dari 45 halaman Putusan Nomor 1058 /Pid.Sus/2021PN Dps



komplek perumahan Bea dan Cukai Jalan Baypas Ngurah Rai, Link/Banjar Kelan Abian, Kel/Desa Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung (TKP II) tersebut terhadap terdakwa I NYOMAN WIRADARMA waktu itu cukup terang karena ada lampu penerangan sehingga penggeledahan dapat berjalan lancar. Dan saat itu juga ada saksi yang menyaksikan yaitu bertempat di rumah Jalan Mekar Sari, No. 03, Lingk/Banjar Mumbul, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung (TKP I) disaksikan oleh saksi I NYOMAN ASTAWA, S.H., M.M., M.H. dan saksi I WAYAN ARDIYANA, dan bertempat di bawah tiang telepon di depan komplek perumahan Bea dan Cukai Jalan Baypas Ngurah Rai, Link/Banjar Kelan Abian, Kel/Desa Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung (TKP II) disaksikan oleh I KETUT SUKADANA dan GUSTI KOMANG AGUS SUNADI PUTRA ;

- Bahwa benar saksi dan team sudah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut dari Pimpinan. Sedangkan anggota tim saat itu dipimpin oleh KOMPOL I NYOMAN SWASTIKA, S.H., A. A KETUT SUGAWIRAWAN, S.H., I NYOMAN MANGKU PUTU, S.H., I GEDE AGUS SUARDIKA, I KADEK BUDIARTA, S.H. dan saksi sendiri ;
- Bahwa benar saksi masih bisa mengenali semua barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa. Kesemua barang bukti tersebut yang ditunjukkan oleh pemeriksa memang benar adalah milik dari terdakwa I NYOMAN WIRADARMA yang saksi sita/amankan dalam penggeledahan terhadap terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa benar saksi tidak menemukan ijin dari pihak berwenang perihal terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

**2. Saksi I GEDE AGUS SUARDIKA**, didepan persidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan penangkapan dan penggeledahan yang saksi lakukan terhadap terdakwa I NYOMAN WIRADARMA yang diduga melakukan tindak pidana narkotika ;

Hal 15 dari 45 halaman Putusan Nomor 1058 /Pid.Sus/2021PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak mengenal terdakwa I NYOMAN WIRADARMA, akan tetapi memang benar yang bersangkutan telah saksi tangkap dan geledah sehubungan dengan tindak Pidana Narkotika yang dilakukannya. Dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya.
- Bahwa benar saksi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I NYOMAN WIRADARMA pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di rumah Jalan Mekar Sari, No. 03, Lingk/Banjar Mumbul, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung (TKP I) dan pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di bawah tiang telepon di depan komplek perumahan Bea dan Cukai Jalan Baypas Ngurah Rai, Lingk/Banjar Kelan Abian, Kel/Desa Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung (TKP II) ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I NYOMAN WIRADARMA pada saat itu terdakwa sendirian ;
- Bahwa benar pada saat dilakukan penggeledahan yang bertempat di rumah Kost terdakwa di Jalan Mekar Sari, No. 03, Lingk/Banjar Mumbul, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung (TKP I) terhadap terdakwa I NYOMAN WIRADARMA terhadap badan dan/atau pakaian serta kamar yang terdakwa tempati ditemukan dibalik lukisan dinding barang berupa : 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu (Kode A dan Kode B). Dan pada saat dilakukan penggeledahan bertempat di bawah tiang telepon di depan komplek perumahan Bea dan Cukai Jalan Baypas Ngurah Rai, Link/Banjar Kelan Abian, Kel/Desa Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung saat itu ditemukan barang berupa : 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang di ikat menggunakan tali plastik warna hitam yang didalamnya terdapat bungkus kertas tissue dibalut dengan plaster bening kemudian didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu (Kode C) didalam genggam tangan kedua tangan terdakwa saat itu, yang

Hal 16 dari 45 halaman Putusan Nomor 1058 /Pid.Sus/2021PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya terdakwa tunjukkan atau ambil sendiri dengan kedua tangannya di bawah tiang telepon ditempat kejadian (TKP II) ;

- Bahwa benar barang berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan bertempat di rumah Jalan Mekar Sari, No. 03, Lingk/Banjar Mumbul, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung (TKP I) tersebut ciri-ciri dan beratnya yaitu berupa: 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu ditemukan dibalik lukisan dinding dengan rincian berat sebagai berikut :

- a. Berat 0,48 gram brutto atau 0,31 gram netto (Kode A)

- b. Berat 0,46 gram brutto atau 0,29 gram netto (Kode B)

*berat keseluruhan barang berupa: 2 (dua) paket plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu adalah 0,94 gram brutto atau 0,60 gram netto (Kode A dan Kode B).*

Sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan bertempat di bawah tiang telepon di depan kompleks perumahan Bea dan Cukai Jalan Baypas Ngurah Rai, Link/Banjar Kelan Abian, Kel/Desa Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung (TKP II) saat itu ditemukan barang dengan ciri ciri berupa : 1(satu) gulungan lakban warna hitam yang di ikat menggunakan tali plastik warna hitam yang didalamnya terdapat bungkus kertas tissue dibalut dengan plaster bening kemudian didalamnya terdapat 1(satu) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 10,19 gram brutto atau 9,91 gram netto (Kode C).

Jadi total berat keseluruhan 3 (tiga) paket plastik klip bening yang masing - masing didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang ditemukan di TKP I (Kode A dan Kode B) dan TKP II (Kode C) adalah 11,13 gram brutto atau 10,51 gram netto

- Barang (narkoba) lainnya tidak ada, namun dalam kejadian tersebut juga ada barang yang lainnya disita atau diamankan dari terdakwa yaitu berupa :

- a. 1 (satu) bundel plastik klip bening.



- b. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tanpa merk.
  - c. 1 (satu) potong pipet plastik warna bening bergaris biru dengan ujung runcing.
  - d. 1 (satu) buah buku tulis rekapan.
  - e. 1 (satu) buah lakban warna coklat.
  - f. 1 (satu) buah kaleng bekas tempat rokok warna merah bertuliskan "GUDANG GARAM"
  - g. 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor kartu 1946343020660113.
  - h. 1 (satu) buah Handphone warna biru dengan Merk OPPO dengan nomor sim Smartfren 0881038192769.
  - i. 1 (satu) buah lukisan dinding.
- Bahwa pada saat saksi interogasi terdakwa I NYOMAN WIRADARMA mengatakan bahwa pemilik semua barang bukti berupa: 3 (tiga) paket plastik klip bening yang masing – masing didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang ditemukan di TKP I (Kode A dan Kode B) dan TKP II (Kode C) dengan berat keseluruhan adalah 11,13 gram brutto atau 10,51 gram netto saat itu diakui oleh terdakwa sebagai miliknya sendiri yang didapatkan dengan jalan mengambil tempelan disuatu tempat atas perintah dari orang yang bernama GEDE SAWANGA ;
- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan terhadap terdakwa I NYOMAN WIRADARMA mengatakan bahwa terdakwa mendapatkan semua barang berupa: 2(dua) paket plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu (Kode A dan Kode B) yang ditemukan di TKP I tersebut semuanya terdakwa dapatkan dari orang yang bernama GEDE SAWANGA, yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wita, yang selanjutnya beberapa jam kemudian sekira pukul 15.00 Wita paket barang berupa narkotika jenis shabu yang terdakwa pesan tersebut terdakwa ambil didaerah Kampial-Nusadua dalam pembungkus rokok sampoerna. Kemudian paket tersebut terdakwa bawa pulang kerumahnya, sampai dirumah pembungkus rokok tersebut terdakwa buka dan didalamnya berisi potongan pipet plastik warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip bening yang masing - masing didalamnya berisi serbuk

Hal 18 dari 45 halaman Putusan Nomor 1058 /Pid.Sus/2021PN Dps





kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu, kemudian satu paket narkotika jenis shabu (Kode B) tersebut terdakwa ambil sedikit untuk dipakainya atau dikonsumsi, kemudian sisanya atau keduanya terdakwa masukan kembali kedalam potongan pipet plastik warna merah dan terdakwa simpan dibalik lukisan dinding yang berada didalam kamar yang terdakwa tempati. Sedangkan untuk barang berupa 1(satu) paket plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu (Kode C) yang ditemukan di TKP II tersebut terdakwa dapatkan dari orang yang bernama GEDE SAWANGA pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wita beberapa saat setelah terdakwa saksi tangkap di TKP I, Yang pada saat saksi melakukan pengecekan terhadap handphone milik terdakwa saat itu, dan saat itu ditemukan ada sms via WhatsApp dari orang yang bernama GEDE SAWANGA yang menyuruh terdakwa untuk mengambil paket narkotika, kemudian berdasarkan petunjuk sms tersebut terdakwa menunjukkan kepada petugas kepolisian tempat dimana akan mengambil paket narkotika tersebut yaitu bertempat di bawah tiang telepon di depan kompleks perumahan Bea dan Cukai Jalan Baypas Ngurah Rai, Link/Banjar Kelan Abian, Kel/Desa Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung (TKP II), selanjutnya sampai di TKP II paket narkotika tersebut terdakwa ambil sendiri dengan kedua tangannya, kemudian setelah itu saksi melakukan pemeriksaan terhadap paket tersebut dan didalamnya berisi 1(satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu ;

- Bahwa benar dari hasil interogasi yang dilakukan terhadap terdakwa I NYOMAN WIRADARMA mengatakan bahwa semua barang berupa narkotika jenis shabu tersebut yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan bertempat di rumah Jalan Mekar Sari, No. 03, Lingk/Banjar Mumbul, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung (TKP I) tersebut rencananya akan terdakwa pakai sendiri, sedangkan untuk barang berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan bertempat di bawah tiang telepon di depan kompleks perumahan Bea dan Cukai Jalan Baypas Ngurah Rai, Link/Banjar Kelan Abian, Kel/Desa Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung (TKP II) tersebut semua rencananya akan terdakwa bagi atau pecah menjadi beberapa paket

Hal 19 dari 45 halaman Putusan Nomor 1058 /Pid.Sus/2021PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah itu akan terdakwa tempel atau taruh kembali disuatu tempat sesuai perintah dari orang yang bernama GEDE SAWANGA ;

- Bahwa benar mengenai orang yang telah menyuruh terdakwa untuk mengambil bungkusan paket yang didalamnya berisi narkoba jenis shabu oleh orang yang bernama GEDE SAWANGA belum dapat saksi tangkap, tetapi penyelidikan terhadap orang tersebut tetap saksi lakukan sesuai dengan keterangan yang diberikan oleh terdakwa I NYOMAN WIRADARMA
- Bahwa benar suasana/situasi pada saat dilakukan penggeledahan pada saat itu yang dilakukan bertempat di rumah Jalan Mekar Sari, No. 03, Lingk/Banjar Mumbul, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung (TKP I) dan bertempat di bawah tiang telepon di depan komplek perumahan Bea dan Cukai Jalan Baypas Ngurah Rai, Link/Banjar Kelan Abian, Kel/Desa Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung (TKP II) tersebut terhadap terdakwa I NYOMAN WIRADARMA waktu itu cukup terang karena ada lampu penerangan sehingga penggeledahan dapat berjalan lancar. Dan saat itu juga ada saksi yang menyaksikan yaitu bertempat di rumah Jalan Mekar Sari, No. 03, Lingk/Banjar Mumbul, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung (TKP I) disaksikan oleh saksi I NYOMAN ASTAWA, S.H., M.M., M.H. dan saksi I WAYAN ARDIYANA, dan yang bertempat di bawah tiang telepon di depan komplek perumahan Bea dan Cukai Jalan Baypas Ngurah Rai, Link/Banjar Kelan Abian, Kel/Desa Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung (TKP II) disaksikan oleh I KETUT SUKADANA dan GUSTI KOMANG AGUS SUNADI PUTRA ;
- Bahwa benar saksi dan team sudah dilengkapi dengan Surat Perintah Tugas dalam melakukan penangkapan dan penggeledahan tersebut dari Pimpinan. Sedangkan anggota tim saat itu dipimpin oleh KOMPOL I NYOMAN SWASTIKA, S.H., A. A KETUT SUGAWIRAWAN, S.H., I NYOMAN MANGKU PUTU, S.H., I KETUT MIARSI, I KADEK BUDIARTA, S.H, dan saksi sendiri ;
- Bahwa benar saksi masih bisa mengenali semua barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa. Kesemua barang bukti tersebut yang ditunjukkan oleh pemeriksa memang benar adalah milik dari terdakwa I NYOMAN WIRADARMA yang saksi sita/amankan dalam penggeledahan terhadap terdakwa pada saat itu ;

Hal 20 dari 45 halaman Putusan Nomor 1058 /Pid.Sus/2021PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi tidak menemukan ijin dari pihak berwenang perihal terdakwa memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi tersebut.

**3. Saksi I NYOMAN ASTAWA, S.H., M.M., M.H.,** keterangannya di bacakan dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di rumah Jalan Mekar Sari, No. 03, Lingk/Banjar Mumbul, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung (TKP I) ;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan terhadap terdakwa I NYOMAN WIRADARMA saksi lihat pada saat itu terdakwa sendirian ;
- Bahwa benar pada saat Petugas Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I NYOMAN WIRADARMA bertempat di rumah Jalan Mekar Sari, No. 03, Lingk/Banjar Mumbul, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung (TKP I). Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan/atau pakaian serta tempat tinggal yang terdakwa tempati saat itu ditemukan dibalik lukisan dinding didalam kamar yang terdakwa tempati barang berupa : 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip bening yang masing – masing didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu (Kode A dan Kode B) ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa berat dari barang narkotika jenis shabu tersebut namun setelah di Kantor Polisi saksi diberitahu oleh Polisi ternyata berat dari barang yang ditemukan bertempat di rumah Jalan Mekar Sari, No. 03, Lingk/Banjar Mumbul, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung (TKP I) adalah sebagai berikut :
  - 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip bening yang masing – masing didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu ditemukan dibalik lukisan dinding dengan rincian berat sebagai berikut :
    1. Berat 0,48 gram brutto atau 0,31 gram netto (Kode A)
    2. Berat 0,46 gram brutto atau 0,29 gram netto (Kode B)

Hal 21 dari 45 halaman Putusan Nomor 1058 /Pid.Sus/2021PN Dps



*berat keseluruhan barang berupa: 2 (dua) paket plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu adalah 0,94 gram brutto atau 0,60 gram netto (Kode A dan Kode B).*

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan saksi;

**4. Saksi I WAYAN ARDIYANA**, dibawah sumpah keterangannya bacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di rumah Jalan Mekar Sari, No. 03, Lingk/Banjar Mumbul, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung (TKP I) ;
- Bahwa benar pada saat penggeledahan terhadap terdakwa I NYOMAN WIRADARMA saksi lihat pada saat itu terdakwa sendirian ;
- Bahwa benar pada saat Petugas Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I NYOMAN WIRADARMA bertempat di rumah Jalan Mekar Sari, No. 03, Lingk/Banjar Mumbul, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung (TKP I). Pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan dan/atau pakaian serta tempat tinggal yang terdakwa tempati saat itu ditemukan dibalik lukisan dinding didalam kamar yang terdakwa tempati barang berupa : 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip bening yang masing – masing didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu (Kode A dan Kode B) ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa berat dari barang narkotika jenis shabu tersebut namun setelah di Kantor Polisi saksi diberitahu oleh Polisi ternyata berat dari barang yang ditemukan bertempat di rumah Jalan Mekar Sari, No. 03, Lingk/Banjar Mumbul, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung (TKP I) adalah sebagai berikut :
  - 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip bening yang masing – masing didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu ditemukan dibalik lukisan dinding dengan rincian berat sebagai berikut :
    - Berat 0,48 gram brutto atau 0,31 gram netto (Kode A)
    - Berat 0,46 gram brutto atau 0,29 gram netto (Kode B)

Hal 22 dari 45 halaman Putusan Nomor 1058 /Pid.Sus/2021PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*berat keseluruhan barang berupa: 2 (dua) paket plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu adalah 0,94 gram brutto atau 0,60 gram netto (Kode A dan Kode B).*

- Bahwa benar ciri-ciri fisik dari barang berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I NYOMAN WIRADARMA yaitu berupa: 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip bening yang masing – masing didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu ditemukan dibalik lukisan dinding yang berada didalam kamar yang terdakwa tempati saat itu;
- Bahwa benar pada saat diinterogasi oleh petugas kepolisian saksi mendengar terdakwa I NYOMAN WIRADARMA mengatakan bahwa pemilik semua barang berupa: 2 (dua) paket plastik klip bening yang masing – masing didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya adalah 0,94 gram brutto atau 0,60 gram netto (Kode A dan Kode B) tersebut adalah terdakwa I NYOMAN WIRADARMA sendiri ;
- Bahwa saksi menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan bertempat di rumah Jalan Mekar Sari, No. 03, Lingk/Banjar Mumbul, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung (TKP I), terhadap terdakwa I NYOMAN WIRADARMA bersama dengan orang yang bernama I NYOMAN ASTAWA, S.H., M.M., M.H ;
- Bahwa benar saksi masih bisa mengenali semua barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa. Kesemua barang bukti tersebut yang ditunjukkan oleh pemeriksa memang benar ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I NYOMAN WIRADARMA bertempat di rumah Jalan Mekar Sari, No. 03, Lingk/Banjar Mumbul, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung (TKP I) yang oleh Polisi dilakukan penyitaan /diamankan dalam penggeledahan terhadap terdakwa pada saat itu ;
- Bahwa benar semua keterangan yang saksi berikan semua sudah benar, dan dalam memberikan keterangan saksi tidak ada merasa dipaksa, ditekan dan tidak ada dipengaruhi oleh pemeriksa atau siapapun juga.

Terhadap keterangan saksi Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Hal 23 dari 45 halaman Putusan Nomor 1058 /Pid.Sus/2021PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. **Saksi I KETUT SUKADANA**, dibawah sumpah keterangannya di bacakan sesuai BAP di Penyidik yang pada pokoknya sebagai berikut
- Bahwa saksi menyaksikan proses pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di bawah tiang telepon di depan komplek perumahan Bea dan Cukai Jalan Baypas Ngurah Rai, Link/Banjar Kelan Abian, Kel/Desa Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung (TKP II) ;
  - Bahwa benar pada saat pengeledahan terhadap terdakwa I NYOMAN WIRADARMA saksi lihat pada saat itu terdakwa sendirian ;
  - Bahwa pada saat Petugas Polisi melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa I NYOMAN WIRADARMA bertempat di bawah tiang telepon di depan komplek perumahan Bea dan Cukai Jalan Baypas Ngurah Rai, Link/Banjar Kelan Abian, Kel/Desa Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung (TKP II) saat itu ditemukan barang berupa: 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang di ikat menggunakan tali plastik warna hitam yang didalamnya terdapat bungkus kertas tissue dibalut dengan plaster bening kemudian didalamnya terdapat 1(satu) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu (Kode C) didalam genggamannya kedua tangan terdakwa saat itu, yang sebelumnya terdakwa tunjukan atau ambil sendiri dengan kedua tangannya di bawah tiang telepon ditempat kejadian (TKP II). ;
  - Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa berat dari barang narkotika jenis shabu tersebut namun setelah di Kantor Polisi saksi diberitahu oleh Polisi ternyata berat dari barang yang ditemukan bertempat di bawah tiang telepon di depan komplek perumahan Bea dan Cukai Jalan Baypas Ngurah Rai, Link/Banjar Kelan Abian, Kel/Desa Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung (TKP II) tersebut berupa: 1(satu) gulungan lakban warna hitam yang di ikat menggunakan tali plastik warna hitam yang didalamnya terdapat bungkus kertas tissue dibalut dengan plaster bening kemudian didalamnya terdapat 1(satu) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 10,19 gram brutto atau 9,91 gram netto (Kode C) ;
  - Bahwa ciri-ciri fisik dari barang berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa I NYOMAN WIRADARMA yaitu berupa: 1(satu) gulungan lakban warna hitam

Hal 24 dari 45 halaman Putusan Nomor 1058 /Pid.Sus/2021PN Dps



yang di ikat menggunakan tali plastik warna hitam yang didalamnya terdapat bungkus kertas tissue dibalut dengan plaster bening kemudian didalamnya terdapat 1(satu) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 10,19 gram brutto atau 9,91 gram netto (Kode C) ;

- Bahwa pada saat diinterogasi oleh petugas kepolisian saksi mendengar terdakwa I NYOMAN WIRADARMA bahwa pemilik semua barang berupa : 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang di ikat menggunakan tali plastik warna hitam yang didalamnya terdapat bungkus kertas tissue dibalut dengan plaster bening kemudian didalamnya terdapat 1(satu) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 10,19 gram brutto atau 9,91 gram netto (Kode C) tersebut adalah terdakwa I NYOMAN WIRADARMA sendiri ;

- Bahwa saksi menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan bertempat di bawah tiang telepon di depan kompleks perumahan Bea dan Cukai Jalan Baypas Ngurah Rai, Link/Banjar Kelan Abian, Kel/Desa Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung (TKP II), terhadap terdakwa I NYOMAN WIRADARMA bersama dengan orang yang bernama GUSTI KOMANG AGUS SUNADI PUTRA ;

- Bahwa saksi masih bisa mengenali semua barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa. Kesemua barang bukti tersebut yang ditunjukkan oleh pemeriksa memang benar ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I NYOMAN WIRADARMA bertempat di bawah tiang telepon di depan kompleks perumahan Bea dan Cukai Jalan Baypas Ngurah Rai, Link/Banjar Kelan Abian, Kel/Desa Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung (TKP II) yang oleh Polisi dilakukan penyitaan /diamankan dalam penggeledahan terhadap terdakwa pada saat itu ;

- Bahwa semua keterangan yang saksi berikan semua sudah benar, dan dalam memberikan keterangan saksi tidak ada merasa dipaksa, ditekan dan tidak ada dipengaruhi oleh pemeriksa atau siapapun juga.

**6. Saksi GUSTI KOMANG AGUS SUNADI PUTRA**, dibawah sumpah keterangannya dibacakan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi menyaksikan proses penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul

Hal 25 dari 45 halaman Putusan Nomor 1058 /Pid.Sus/2021PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21.00 Wita bertempat di bawah tiang telepon di depan kompleks perumahan Bea dan Cukai Jalan Baypas Ngurah Rai, Link/Banjar Kelan Abian, Kel/Desa Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung (TKP II) ;

- Bahwa benar pada saat penggeledahan terhadap terdakwa I NYOMAN WIRADARMA saksi lihat pada saat itu terdakwa sendirian ;
- Bahwa pada saat Petugas Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I NYOMAN WIRADARMA bertempat di bawah tiang telepon di depan kompleks perumahan Bea dan Cukai Jalan Baypas Ngurah Rai, Link/Banjar Kelan Abian, Kel/Desa Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung (TKP II) saat itu ditemukan barang berupa: 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang di ikat menggunakan tali plastik warna hitam yang didalamnya terdapat bungkus kertas tissue dibalut dengan plaster bening kemudian didalamnya terdapat 1(satu) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu (Kode C) didalam genggamannya kedua tangan terdakwa saat itu, yang sebelumnya terdakwa tunjukan atau ambil sendiri dengan kedua tangannya di bawah tiang telepon ditempat kejadian (TKP II) ;
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui berapa berat dari barang narkotika jenis shabu tersebut namun setelah di Kantor Polisi saksi diberitahu oleh Polisi ternyata berat dari barang yang ditemukan bertempat di bawah tiang telepon di depan kompleks perumahan Bea dan Cukai Jalan Baypas Ngurah Rai, Link/Banjar Kelan Abian, Kel/Desa Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung (TKP II) tersebut berupa: 1(satu) gulungan lakban warna hitam yang di ikat menggunakan tali plastik warna hitam yang didalamnya terdapat bungkus kertas tissue dibalut dengan plaster bening kemudian didalamnya terdapat 1(satu) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 10,19 gram brutto atau 9,91 gram netto (Kode C) ;
- Bahwa ciri-ciri fisik dari barang berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa I NYOMAN WIRADARMA yaitu berupa: 1(satu) gulungan lakban warna hitam yang di ikat menggunakan tali plastik warna hitam yang didalamnya terdapat bungkus kertas tissue dibalut dengan plaster bening kemudian didalamnya terdapat 1(satu) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal

Hal 26 dari 45 halaman Putusan Nomor 1058 /Pid.Sus/2021PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 10,19 gram brutto atau 9,91 gram netto (Kode C) ;

- Bahwa pada saat diinterogasi oleh petugas kepolisian saksi mendengar terdakwa I NYOMAN WIRADARMA mengatakan bahwa pemilik semua barang berupa: 1(satu) gulungan lakban warna hitam yang di ikat menggunakan tali plastik warna hitam yang didalamnya terdapat bungkus kertas tissue dibalut dengan plaster bening kemudian didalamnya terdapat 1(satu) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 10,19 gram brutto atau 9,91 gram netto (Kode C) tersebut adalah terdakwa I NYOMAN WIRADARMA sendiri ;
  - Bahwa saksi menyaksikan proses penangkapan dan penggeledahan bertempat di bawah tiang telepon di depan kompleks perumahan Bea dan Cukai Jalan Baypas Ngurah Rai, Link/Banjar Kelan Abian, Kel/Desa Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung (TKP II), terhadap terdakwa I NYOMAN WIRADARMA bersama dengan orang yang bernama I KETUT SUKADANA.
  - Bahwa saksi masih bisa mengenali semua barang bukti yang ditunjukkan oleh pemeriksa. Kesemua barang bukti tersebut yang ditunjukkan oleh pemeriksa memang benar ditemukan pada saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa I NYOMAN WIRADARMA bertempat di bawah tiang telepon di depan kompleks perumahan Bea dan Cukai Jalan Baypas Ngurah Rai, Link/Banjar Kelan Abian, Kel/Desa Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung (TKP II) yang oleh Polisi dilakukan penyitaan /diamankan dalam penggeledahan terhadap terdakwa pada saat itu ;
- Terhadap keterangan saksi-saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa **Terdakwa I NYOMAN WIRADARMA** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap dan digeledah oleh petugas Kepolisian pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di rumah Jalan Mekar Sari, No. 03, Lingk/Banjar Mumbul, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung (TKP I) dan pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di bawah tiang telepon di depan kompleks perumahan Bea dan Cukai Jalan Baypas

Hal 27 dari 45 halaman Putusan Nomor 1058 /Pid.Sus/2021PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ngurah Rai, Link/Banjar Kelan Abian, Kel/Desa Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung (TKP II). Dan saat terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian saat itu seorang diri tidak ada bersama orang lain ;

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dari Kantor Direktorat Reserse Narkoba Polda Bali ditempat tersebut, karena terdakwa ada memiliki, menyimpan atau menguasai barang berupa kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu ;
- Bahwa benar pada saat Petugas Polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan ditempat tinggal yang terdakwa tempati beralamat di rumah Jalan Mekar Sari, No. 03, Lingk/Banjar Mumbul, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung (TKP I) saat itu ditemukan dibalik lukisan dinding didalam kamar yang terdakwa tempati barang berupa : 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip bening yang masing – masing didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu (Kode A dan Kode B). Dan pada saat dilakukan penggeledahan bertempat di bawah tiang telepon di depan komplek perumahan Bea dan Cukai Jalan Baypas Ngurah Rai, Link/Banjar Kelan Abian, Kel/Desa Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung (TKP II) saat itu ditemukan barang berupa: 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang di ikat menggunakan tali plastik warna hitam yang didalamnya terdapat bungkus kertas tissue dibalut dengan plaster bening kemudian didalamnya terdapat 1(satu) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu (Kode C) yang terdakwa ambil sendiri dengan kedua tangannya di bawah tiang telpon ditempat kejadian (TKP II) ;
- Bahwa benar barang berupa narkotika jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan ditempat tinggal yang terdakwa tempati beralamat di rumah Jalan Mekar Sari, No. 03, Lingk/Banjar Mumbul, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung (TKP I) tersebut ciri-ciri dan beratnya yaitu : 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip bening yang masing – masing didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu ditemukan dibalik lukisan dinding dengan rincian berat sebagai berikut :
  1. Berat 0,48 gram brutto atau 0,31 gram netto (Kode A)

Hal 28 dari 45 halaman Putusan Nomor 1058 /Pid.Sus/2021PN Dps





2. Berat 0,46 gram brutto atau 0,29 gram netto (Kode B)

*berat keseluruhan barang berupa: 2 (dua) paket plastik klip bening yang masing – masing didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu adalah 0,94 gram brutto atau 0,60 gram netto (Kode A dan Kode B).*

Sedangkan pada saat dilakukan penggeledahan bertempat di bawah tiang telepon di depan kompleks perumahan Bea dan Cukai Jalan Baypas Ngurah Rai, Link/Banjar Kelan Abian, Kel/Desa Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung (TKP II) saat itu ditemukan barang dengan ciri ciri berupa : 1(satu) gulungan lakban warna hitam yang di ikat menggunakan tali plastik warna hitam yang didalamnya terdapat bungkus kertas tissue dibalut dengan plaster bening kemudian didalamnya terdapat 1(satu) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 10,19 gram brutto atau 9,91 gram netto (Kode C).

Jadi total berat keseluruhan 3 (tiga) paket plastik klip bening yang masing – masing didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu yang ditemukan di TKP I (Kode A dan Kode B) dan TKP II (Kode C) adalah 11,13 gram brutto atau 10,51 gram netto ;

- Bahwa benar barang bukti berupa : 2 (dua) paket plastik klip bening yang masing – masing didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat seluruhnya adalah 0,94 gram brutto atau 0,60 gram netto (Kode A dan Kode B) yang ditemukan di TKP I tersebut pemiliknya adalah terdakwa sendiri yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari orang yang bernama GEDE SAWANGA yang rencananya akan terdakwa konsumsi sendiri. Sedangkan untuk pemilik barang bukti berupa : 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang di ikat menggunakan tali plastik warna hitam yang didalamnya terdapat bungkus kertas tissue dibalut dengan plaster bening kemudian didalamnya terdapat 1(satu) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 10,19 gram brutto atau 9,91 gram netto (Kode C) yang ditemukan di TKP II tersebut adalah orang yang bernama GEDE SAWANGA yang terdakwa kenal melalui telpon yang tidak terdakwa ketahui alamat tempat tinggalnya yang mengaku berada didalam LP Kerobokan, hal tersebut benar atau tidak terdakwa tidak mengetahuinya karena tersangka tidak pernah bertemu

Hal 29 dari 45 halaman Putusan Nomor 1058 /Pid.Sus/2021PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan orang yang bernama GEDE SAWANGA tersebut, dan terdakwa hanya disuruh untuk mengambil, memecah dan menaruh atau menempel kembali barang berupa narkoba jenis shabu tersebut disuatu tempat sesuai dengan alamat yang diberikan oleh GEDE SAWANGA tersebut ;

- Bahwa benar barang berupa : 2 (dua) paket plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu (Kode A dan Kode B) yang ditemukan di TKP I tersebut semuanya terdakwa dapatkan dari orang yang bernama GEDE SAWANGA, yang terdakwa dapatkan dengan cara membeli seharga Rp. 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekira pukul 13.00 Wita, yang selanjutnya beberapa jam kemudian sekira pukul 15.00 Wita paket barang berupa narkoba jenis shabu yang terdakwa pesan tersebut terdakwa ambil didaerah Kampial-Nusadua dalam pembungkus rokok sampoerna. Kemudian paket tersebut terdakwa bawa pulang kerumahnya, sampai di rumah pembungkus rokok tersebut terdakwa buka dan didalamnya berisi potongan pipet plastik warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip bening yang masing – masing didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu, kemudian satu paket narkoba jenis shabu (Kode B) tersebut terdakwa ambil sedikit untuk dipakainya atau dikonsumsi, kemudian sisanya atau keduanya terdakwa masukan kembali kedalam potongan pipet plastik warna merah dan terdakwa simpan dibalik lukisan dinding yang berada didalam kamar yang terdakwa tempati. Sedangkan untuk barang berupa 1(satu) paket plastik klip bening yang masing-masing berisi kristal bening diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu (Kode C) yang ditemukan di TKP II tersebut terdakwa dapatkan dari orang yang bernama GEDE SAWANGA pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wita beberapa saat setelah terdakwa ditangkap di TKP I, petugas polisi melakukan pengecekan terhadap handphone milik terdakwa , dan saat itu ditemukan ada sms via WhatsApp dari orang yang bernama GEDE SAWANGA yang menyuruh terdakwa untuk mengambil paket narkoba, kemudian berdasarkan petunjuk sms tersebut terdakwa menunjukkan kepada petugas kepolisian tempat dimana terdakwa akan mengambil paket narkoba tersebut yaitu bertempat di bawah tiang telepon di depan kompleks perumahan Bea dan Cukai Jalan Baypas Ngurah Rai,

Hal 30 dari 45 halaman Putusan Nomor 1058 /Pid.Sus/2021PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Link/Banjar Kelan Abian, Kel/Desa Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung (TKP II), selanjutnya sampai di TKP II paket narkoba tersebut terdakwa ambil dengan kedua tangannya, kemudian setelah itu dilakukan pemeriksaan oleh petugas kepolisian terhadap paket tersebut dan didalamnya berisi 1(satu) paket plastik klip berisi serbuk kristal bening yang diduga mengandung sediaan narkoba jenis shabu ;

- Bahwa benar terdakwa kenal dengan orang yang bernama GEDE SAWANGA sekitar bulan Januari tahun 2021 mengenai kapan waktunya terdakwa lupa, terdakwa kenal dengan orang yang bernama GEDE SAWANGA berawal dari terdakwa diberikan nomor telpon oleh temannya yang lainnya yang saat ini telah pulang ke Jawa, saat itu teman terdakwa tersebut mengatakan kepada terdakwa bila mau membeli narkoba jenis shabu hubungi saja nomor telpon tersebut. Setelah nomor telpon tersebut dikirimkan oleh teman terdakwa ke handphone miliknya, saat itu langsung terdakwa simpan di handphone terdakwa sesuai dengan nama yang dikirimkan oleh teman terdakwa tersebut yaitu terdakwa simpan dengan nama GEDE SAWANGA. Setelah itu terdakwa kadang-kadang menghubungi orang yang bernama GEDE SAWANGA untuk memesan shabu yang akan terdakwa gunakan sendiri. Setelah terdakwa sering membeli narkoba jenis shabu kepada orang yang bernama GEDE SAWANGA, kemudian awal bulan Agustus 2021 terdakwa ditawarkan oleh orang yang bernama GEDE SAWANGA untuk membantunya memindahkan atau menempel kembali paket narkoba miliknya, awalnya terdakwa menolaknya karena terus terdakwa dibujuk dengan alasan akan diberikan imbalan berupa uang dan akhirnya hal tersebut terdakwa sanggupi sampai akhirnya terdakwa ditangkap petugas kepolisian.
- Bahwa benar tentang alamat tempat tinggal serta ciri-ciri dari orang yang bernama GEDE SAWANGA tersebut terdakwa tidak mengetahuinya terdakwa hanya kenal melalui telpon saja, dan yang bersangkutan mengaku berada didalam LP Kerobokan hal tersebut benar atau tidak terdakwa tidak mengetahuinya, Dan nomor telpon dari orang yang bernama GEDE SAWANGA adalah +62 878 6535 4025 ;
- Bahwa benar semua barang bukti berupa narkoba jenis shabu tersebut yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan bertempat di rumah Jalan Mekar Sari, No. 03, Lingk/Banjar Mumbul, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta

Hal 31 dari 45 halaman Putusan Nomor 1058 /Pid.Sus/2021PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selatan, Kab. Badung (TKP I) tersebut rencananya akan terdakwa pakai sendiri, sedangkan untuk barang berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan pada saat dilakukan penggeledahan bertempat di bawah tiang telepon di depan kompleks perumahan Bea dan Cukai Jalan Baypas Ngurah Rai, Link/Banjar Kelan Abian, Kel/Desa Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung (TKP II) tersebut semua rencananya akan terdakwa bagi atau pecah menjadi beberapa paket setelah itu akan terdakwa tempel atau taruh kembali disuatu tempat sesuai perintah dari orang yang bernama GEDE SAWANGA ;

- Bahwa benar barang (narkoba) lainnya tidak ada lagi ditemukan, namun dalam kejadian tersebut juga ada barang terdakwa yang lainnya disita oleh petugas yaitu berupa :
  - a. 1 (satu) bundel plastik klip bening.
  - b. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tanpa merk.
  - c. 1 (satu) potong pipet plastik warna bening bergaris biru dengan ujung runcing.
  - d. 1 (satu) buah buku tulis rekapan.
  - e. 1 (satu) buah lakban warna coklat.
  - f. 1 (satu) buah kaleng bekas tempat rokok warna merah bertuliskan "GUDANG GARAM"
  - g. 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor kartu 1946343020660113.
  - h. 1 (satu) buah Handphone warna biru dengan Merk OPPO dengan nomor sim Smartfren 0881038192769.
  - i. 1(satu) buah lukisan dinding.
- Bahwa benar terhadap barang berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan di bawah tiang Telepon di depan kompleks perumahan Bea dan Cukai Jalan Baypas Ngurah Rai, Link/Banjar Kelan Abian, Kel/Desa Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung (TKP II) tersebut, apabila terdakwa tidak ditangkap oleh petugas kepolisian, barang narkoba jenis shabu tersebut pasti akan terdakwa ambil dan terdakwa tempel atau taruh kembali disuatu tempat sesuai dengan perintah dari orang yang bernama GEDE SAWANGA. Karena paket barang berupa narkoba jenis shabu yang ditemukan di bawah tiang Telepon di depan kompleks perumahan Bea dan Cukai Jalan Baypas Ngurah Rai, Link/Banjar Kelan Abian, Kel/Desa Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung (TKP II) tersebut memang ditujukan kepada terdakwa oleh

Hal 32 dari 45 halaman Putusan Nomor 1058 /Pid.Sus/2021PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang yang bernama GEDE SAWANGA, karena terdakwa dikirimkan sms via WhatsApp oleh orang tersebut untuk mengambilnya bersamaan dengan terdakwa ditangkap di TKP I ;

- Bahwa benar jumlah polisi yang menggeledah dan menangkap terdakwa saat itu berjumlah 6 (enam) orang dan ada orang lain yang menyaksikan penggeledahan selain petugas polisi baik yang dilakukan di TKP I maupun yang dilakukan di TKP II. Dan pada saat terdakwa ditangkap oleh polisi saat itu situasi cukup terang karena ada lampu penerangan ;
- Bahwa benar terhadap barang bukti yang diperlihatkan kepada diri terdakwa itu terdakwa masih dapat mengenalinya satu persatu dimana barang-barang tersebut disita oleh petugas kepolisian dari terdakwa, sebagaimana yang telah terdakwa jelaskan tersebut diatas ;
- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis Metamfetamina tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB. 834/NNF/2021, tanggal 30 Agustus tahun 2000 dua puluh satu dengan kesimpulan, barang bukti nomor :

- 5757/2021/NF s/d 5759/2021/NF berupa kristal bening Seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5760/2021/NF berupa cairan warna kuning/ urine Seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/atau psikotropika (Hasil pemeriksaan lengkap terlampir dalam berkas perkara)

Meimbang, bahwa di persidangan telah pula diperlihatkan barang bukti yang dibenarkan dan dikenali oleh terdakwa dan saksi-saksi yaitu:

- a. 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi serbuk kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan rincian berat sebagai berikut :
  - Berat 0,48 gram brutto atau 0,31 gram netto (Kode A)

Hal 33 dari 45 halaman Putusan Nomor 1058 /Pid.Sus/2021PN Dps





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat 0,46 gram brutto atau 0,29 gram netto (Kode B)

*berat keseluruhan barang berupa: 2 (dua) paket plastik klip bening yang masing masing didalamnya berisi serbuk kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu adalah 0,94 gram brutto atau 0,60 gram netto (Kode A dan Kode B).*

- b. 1 (satu) bundel plastik klip bening.
- c. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tanpa merk.
- d. 1 (satu) potong pipet plastik warna bening bergaris biru dengan ujung runcing.
- e. 1 (satu) buah buku tulis rekapan.
- f. 1 (satu) buah lakban warna coklat.
- g. 1 (satu) buah kaleng bekas tempat rokok warna merah bertuliskan "GUDANG GARAM".
- h. 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor kartu 1946343020660113.
- i. 1 (satu) buah Handphone warna biru dengan Merk OPPO dengan nomor sim Smartfren 0881038192769.
- j. 1 (satu) buah lukisan dinding.
- k. 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang di ikat menggunakan tali plastik warna hitam yang didalamnya terdapat bungkus kertas tissue dibalut dengan plaster bening kemudian didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat 10,19 gram brutto atau 9,91 gram netto (Kode C).

*Jadi total berat keseluruhan 3 (tiga) paket plastik klip bening yang masing masing didalamnya berisi serbuk kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) (Kode A, Kode B dan Kode C) adalah 11,13 gram brutto atau 10,51 gram netto.*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap serta dilakukan penggeledahan oleh Petugas pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 18.30 Wita bertempat di rumah Jalan Mekar Sari, No. 03, Lingk/Banjar Mumbul, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung (TKP I) dan pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 21.00 Wita bertempat di bawah tiang telepon di depan

Hal 34 dari 45 halaman Putusan Nomor 1058 /Pid.Sus/2021PN Dps



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

komplek perumahan Bea dan Cukai Jalan Baypas Ngurah Rai, Link/Banjar Kelan Abian, Kel/Desa Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung (TKP II) ;

- Bahwa benar pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan/pakaian dan tempat tinggal terdakwa ditemukan dibalik Lukisan dinding yang berada didalam kamar terdakwa barang berupa :

- 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip bening yang masing – masing didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu ditemukan dibalik lukisan dinding dengan rincian berat sebagai berikut :

a. Berat 0,48 gram brutto atau 0,31 gram netto (Kode A)

b. Berat 0,46 gram brutto atau 0,29 gram netto (Kode B)

*berat keseluruhan barang berupa: 2 (dua) paket plastik klip bening yang masing – masing didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu adalah 0,94 gram brutto atau 0,60 gram netto (Kode A dan Kode B).*

Sedangkan pada saat dilakukan pengeledahan bertempat di bawah tiang telepon di depan kompleks perumahan Bea dan Cukai Jalan Baypas Ngurah Rai, Link/Banjar Kelan Abian, Kel/Desa Tuban, Kec. Kuta, Kab. Badung (TKP II) saat itu ditemukan barang dengan ciri ciri berupa : 1(satu) gulungan lakban warna hitam yang di ikat menggunakan tali plastik warna hitam yang didalamnya terdapat bungkus kertas tissue dibalut dengan plaster bening kemudian didalamnya terdapat 1(satu) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 10,19 gram brutto atau 9,91 gram netto (Kode C).

*Jadi total berat keseluruhan 3 (tiga) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) adalah 11,13 gram brutto atau 10,51 gram netto (Kode A, Kode B, di TKP I) dan (Kode C, di TKP II)*

- Bahwa benar terdakwa mendapatkan Metamfetamina tersebut dari orang yang bernama GEDE SAWANGSA (DPO) yang mengaku berada di LPKerobokan Denpasar ;

- Bahwa terdakwa rencananya akan menggunakan Metamfetamina namun belum sempat menggunakan terdakwa telah di tangkap oleh Petugas ;

- Bahwa benar terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, memiliki dan menyimpan Narkotika jenis Metamfetamina.

Hal 35 dari 45 halaman Putusan Nomor 1058 /Pid.Sus/2021PN Dps

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang,
2. tanpa hak dan melawan hukum,
3. memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan
4. Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Bahwa sebelum membahas pembuktian unsur-unsur tersebut, terlebih dahulu kami akan mengemukakan mengenai minimum pembuktian yang ditentukan dalam Pasal 183 KUHP, yaitu : “ **Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya**”.

Hal ini berarti bahwa yang harus dibuktikan adalah kesalahan Terdakwa dengan minimal dua alat bukti. Unsur pertama yang akan kami buktikan adalah sesuai dengan urutannya yaitu :

ad.1. Unsur “Setiap Orang” :

Unsur setiap orang merupakan subyek hukum menurut A.Zainal Abidin Farid (Hukum Pidana I, Sinar Grafika 1995 halaman 395) menyatakan bahwa yang dapat menjadi subyek hukum pidana ialah *Natuurlijke Persoon* atau manusia. Demikian juga dalam praktek peradilan biasanya unsur ini dinyatakan sebagai subyek hukum berupa orang pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya. Bahwa pada setiap subyek hukum melekat erat kemampuan bertanggungjawab ialah hal-hal atau keadaan yang dapat mengakibatkan bahwa orang yang telah melakukan sesuatu perbuatan yang secara tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang (delik), dapat dihukum (Prof.Satochid Kartanegara, SH menyebutkannya *strafuitsluitings*

Hal 36 dari 45 halaman Putusan Nomor 1058 /Pid.Sus/2021PN Dps



gronden). Sehingga seseorang sebagai subyek hukum untuk dapat dihukum harus memiliki kemampuan bertanggungjawab.

Dalam hubungannya dengan perkara ini, berdasarkan alat bukti masing-masing berupa keterangan para saksi, alat bukti surat berupa Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. 834/NNF/2021, tanggal 30 Agustus tahun 2000 dua puluh satu, Petunjuk serta Keterangan terdakwa sendiri yang membenarkan keterangan para saksi yang didukung dengan adanya barang bukti yang terungkap dipersidangan, maka sangat jelas terungkap fakta pengertian "Setiap Orang" yang dimaksud dalam aspek ini adalah terdakwa I NYOMAN WIRADARMA sendiri, dimana identitas serta kegiatannya telah diuraikan didalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah dibacakan didepan persidangan dan telah dibenarkan oleh terdakwa, bahwa dirinya adalah I NYOMAN WIRADARMA.

Diawal persidangan Ketua Majelis Hakim telah pula menanyakan identitas terdakwa dan dijawab oleh terdakwa sesuai dengan identitas yang tertera didalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum.

Petunjuk :

- Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut diatas saling bersesuaian satu dengan yang lain, serta bersesuaian pula dengan keterangan Terdakwa sendiri, maka diperoleh petunjuk bahwa Terdakwa adalah Pelaku dari tindak pidana yang didakwakan.
- Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa menunjukkan pribadi yang dewasa, sehat jasmani serta mampu bertanggung jawab, hal itu ditunjukkan dengan sikapnya dalam memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, maupun dalam memberikan keterangannya sendiri.

Berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut diatas, keterangan Terdakwa, serta adanya petunjuk dengan demikian maka "unsur setiap orang" dalam perkara ini menunjuk kepada terdakwa I NYOMAN WIRADARMA telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" :

**Pengertian secara tanpa hak** adalah bertentangan dengan hak terdakwa untuk memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina berupa : 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi serbuk kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis

Hal 37 dari 45 halaman Putusan Nomor 1058 /Pid.Sus/2021PN Dps



Metamfetamina (shabu) ditemukan dibalik lukisan dinding dengan rincian berat sebagai berikut :

- Berat 0,48 gram brutto atau 0,31 gram netto (Kode A)
- Berat 0,46 gram brutto atau 0,29 gram netto (Kode B)

*berat keseluruhan barang berupa: 2 (dua) paket plastik klip bening yang masing – masing didalamnya berisi serbuk kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu adalah 0,94 gram brutto atau 0,60 gram netto (Kode A dan Kode B) dan 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang di ikat menggunakan tali plastik warna hitam yang didalamnya terdapat bungkus kertas tissue dibalut dengan plaster bening kemudian didalamnya terdapat 1(satu) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal bening diduga mengandung sediaan narkotika jenis shabu dengan berat 10,19 gram brutto atau 9,91 gram netto (Kode C).*

*Jadi total berat keseluruhan 3 (tiga) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) adalah 11,13 gram brutto atau 10,51 gram netto (Kode A, Kode B, di TKP I) dan (Kode C, di TKP II)*

Dan terdakwa menyimpan atau menguasai Metamfetamina tersebut tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang. Unsur ini dapat dibuktikan dari keterangan para saksi yang menerangkan ketika terdakwa ditangkap terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin kepemilikan terhadap barang bukti berupa Metamfetamina tersebut, dimana antara keterangan saksi satu dengan yang lainnya saling bersesuaian dan adanya keterkaitan serta dibenarkan oleh terdakwa dan juga saling bersesuaian dengan alat bukti surat maupun barang bukti yang diajukan kepersidangan yaitu saat terdakwa digeledah ditemukan barang bukti berupa : **3 (tiga) paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina dengan berat keseluruhan adalah 11,13 gram brutto atau 10,51 gram netto**, pada Lukisan dinding di dalam kamar tidur dan di genggam tangan terdakwa I NYOMAN WIRADARMA dan terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin kepemilikan dari pejabat yang berwenang, selanjutnya terdakwa dibawa ke Dit Narkoba Polda Bali dan barang berupa Metamfetamina disita oleh petugas.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum.





**Pengertian melawan hukum** adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku, Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilarang digunakan untuk kepentingan lainnya.

Dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa tidak dapat membuktikan atau tidak dapat menunjukan bahwa Narkotika Golongan I jenis Metamfetamina yang ada pada penguasaan terdakwa atau yang dimiliki oleh terdakwa untuk dipergunakan dalam kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

Bahwa sebelumnya terdakwa sudah tahu mengenai barang yang di miliki oleh terdakwa adalah Narkotika jenis Metamfetamina atau Shabu, namun terdakwa tetap memilikinya dan tidak melaporkan kepada yang berwajib.

Berdasarkan uraian diatas maka unsur secara tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi dan telah terbukti secara syah dan meyakinkan menurut hukum.

ad.3. Unsur “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan ” :

Unsur ini bersifat alternatif, jika salah satu sub unsur telah terbukti, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi, demikian pula sebaliknya jika salah satu sub unsur tidak terbukti maka sub unsur lainnya yang perlu dibuktikan lagi.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu terdakwa I NYOMAN WIRADARMA, pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 pada pukul 18.30 Wita bertempat di sebuah rumah di Jalan Mekar Sari No. 03 Lingk/Banjar Mumbul, Kel/Desa Benoa, Kec. Kuta Selatan, Kab. Badung dan di depan Komplek Perumahan Bea dan Cukai Jl. Bay Pass Ngurah Rai, Lingk/Banjar Kelan Abian, Kel/Desa Tuban Kec. Kuta, Kab. Badung, ketika petugas Dit. Narkoba Polda Bali melakukan penggeledahan terhadap badan/pakaian dan tempat tinggal terdakwa ditemukan barang berupa : 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip bening yang didalamnya masing-masing berisi serbuk kristal bening yang mengandung Metamfetamina (Kode A dan Kode B) dengan berat 0,60 gram netto dan 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang di ikat menggunakan tali plastic warna hitam yang didalamnya terdapat bungkus kertas tissue dibalut dengan plaster

Hal 39 dari 45 halaman Putusan Nomor 1058 /Pid.Sus/2021PN Dps



bening didalamnya berisi 1 (satu) paket plastic klip bening berisi serbuk Kristal bening mengandung Metamfetamina dengan berat 9, 91 gram netto (Kode C) pada Lukisan dinding di dalam kamar tidur dan di genggam tangan terdakwa I NYOMAN WIRADARMA, dimana barang bukti berupa Metamfetamina tersebut diakui milik dari terdakwa.

Bahwa setelah dilakukan penimbangan terhadap barang berupa 3 (tiga) ***paket plastik klip yang didalamnya masing-masing berisi kristal bening yang mengandung sediaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Metamfetamina dengan berat keseluruhan adalah 11,13 gram brutto atau 10,51 gram netto 2,13 gram brutto atau 1,17 gram netto***

Bahwa terdakwa mendapatkan Metamfetamina tersebut dari orang yang bernama GEDE SAWANGSA (DPO) yang mengaku berada di dalam LP Kerobokan Denpasar.

Bahwa terdakwa mengetahui dilarang menyimpan, memiliki, menguasai Barang Narkotika jenis Metamfetamina.

Bahwa terdakwa sudah mengetahui barang yang miliki adalah barang Narkotika jenis Metamfetamina atau sabhu dan terdakwa masih ingat dan mengenal terhadap barang-barangnya yang disita seperti yang diperlihatkan dipersidangan dan membenarkannya.

Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari Pihak berwenang untuk, menyimpan, menguasai narkotika jenis Metamfetamina atau shabu tersebut.

Dengan demikian unsur memiliki atau menguasai telah terpenuhi secara sah dmenurut hukum.

#### ad.4. Unsur "Narkotika Golongan I bukan tanaman" :

Dalam Undang-Undang Narkotika Nomor : 35 tahun 2009 yang dimaksud dengan Narkotika adalah Obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak

Hal 40 dari 45 halaman Putusan Nomor 1058 /Pid.Sus/2021PN Dps



digunakan dalam terapi, serta mempunyai Potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

Berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dalam persidangan dari Alat bukti surat yang diajukan dipersidangan berupa : Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Pusat Laboratorium Forensik Bareskrim Polri Cabang Denpasar Nomor LAB. 834/NNF/2021, tanggal 30 Agustus tahun 2000 dua puluh satu dengan kesimpulan, barang bukti nomor :

- 5757/2021/NF s/d 5759/2021/NF berupa kristal bening Seperti tersebut dalam I adalah **benar** mengandung sediaan Metamfeamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang R.I. No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
- 5760/2021/NF berupa cairan warna kuning/ urine Seperti tersebut dalam I adalah **benar tidak mengandung** sediaan Narkotika dan/atau psikotropika(Hasil pemeriksaan lengkap terlampir dalam berkas perkara)

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum Berdasarkan uraian seperti tersebut diatas, dan dengan terpenuhinya semua unsur Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan selama pemeriksaan dipersidangan terdakwa I NYOMAN WIRADARMA adalah orang yang cakap dan telah mengakui semua perbuatannya dipersidangan dan dapat juga menilai dengan baik keterangan saksi-saksi serta selama dalam persidangan tidak ditemukan fakta tentang ketidakmampuan terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya maka kami Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini berkesimpulan, bahwa terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan menyakinkan melakukan tindak pidana Narkotika, oleh karena itu terdakwa tidak bisa lepas dari tanggung jawab pidana, dan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar sehingga terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 41 dari 45 halaman Putusan Nomor 1058 /Pid.Sus/2021PN Dps



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi serbuk kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan rincian berat sebagai berikut :
  - Berat 0,48 gram brutto atau 0,31 gram netto (Kode A)
  - Berat 0,46 gram brutto atau 0,29 gram netto (Kode B)

*berat keseluruhan barang berupa: 2 (dua) paket plastik klip bening yang masing masing didalamnya berisi serbuk kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu adalah 0,94 gram brutto atau 0,60 gram netto (Kode A dan Kode B).*
- b. 1 (satu) bundel plastik klip bening.
- c. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tanpa merk.
- d. 1 (satu) potong pipet plastik warna bening bergaris biru dengan ujung runcing.
- e. 1 (satu) buah buku tulis rekap.
- f. 1 (satu) buah lakban warna coklat.
- g. 1 (satu) buah kaleng bekas tempat rokok warna merah bertuliskan "GUDANG GARAM"
- h. 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor kartu 1946343020660113.
- i. 1 (satu) buah Handphone warna biru dengan Merk OPPO dengan nomor sim Smartfren 0881038192769.
- j. 1 (satu) buah lukisan dinding.
- k. (satu) gulungan lakban warna hitam yang di ikat menggunakan tali plastik warna hitam yang didalamnya terdapat bungkus kertas tissue dibalut dengan plaster bening kemudian didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat 10,19 gram brutto atau 9,91 gram netto (Kode C).

Hal 42 dari 45 halaman Putusan Nomor 1058 /Pid.Sus/2021PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*Jadi total berat keseluruhan 3 (tiga) paket plastik klip bening yang masing masing didalamnya berisi serbuk kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) (Kode A, Kode B dan Kode C) adalah 11,13 gram brutto atau 10,51 gram netto.*

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya melakukan pemberantasan terhadap segala bentuk penyalahgunaan Narkotika ;

**Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan Peraturan Perundangan lainnya;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwal NYOMAN WIRADARMA** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dakwaan alternatif ke 2 (dua ) Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp 1.500.000.000.- (satu Milyar lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tersebut tidak mampu dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. MenetapkanTerdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

*Hal 43 dari 45 halaman Putusan Nomor 1058 /Pid.Sus/2021PN Dps*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) potongan pipet plastik warna merah yang didalamnya berisi 2 (dua) paket plastik klip bening yang masing-masing didalamnya berisi serbuk kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan rincian berat sebagai berikut :

- Berat 0,48 gram brutto atau 0,31 gram netto (Kode A)
- Berat 0,46 gram brutto atau 0,29 gram netto (Kode B)

*berat keseluruhan barang berupa: 2 (dua) paket plastik klip bening yang masing masing didalamnya berisi serbuk kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis shabu adalah 0,94 gram brutto atau 0,60 gram netto (Kode A dan Kode B).*

- b. 1 (satu) bundel plastik klip bening.
- c. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tanpa merk.
- d. 1 (satu) potong pipet plastik warna bening bergaris biru dengan ujung runcing.
- e. 1 (satu) buah buku tulis rekapan.
- f. 1 (satu) buah lakban warna coklat.
- g. 1 (satu) buah kaleng bekas tempat rokok warna merah bertuliskan "GUDANG GARAM"
- h. 1 (satu) buah ATM BNI dengan nomor kartu 1946343020660113.
- i. 1 (satu) buah Handphone warna biru dengan Merk OPPO dengan nomor sim Smartfren 0881038192769.
- j. 1 (satu) buah lukisan dinding.
- k. 1 (satu) gulungan lakban warna hitam yang di ikat menggunakan tali plastik warna hitam yang didalamnya terdapat bungkusan kertas tissue dibalut dengan plaster bening kemudian didalamnya terdapat 1 (satu) paket plastik klip bening berisikan serbuk kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) dengan berat 10,19 gram brutto atau 9,91 gram netto (Kode C).

*Jadi total berat keseluruhan 3 (tiga) paket plastik klip bening yang masing masing didalamnya berisi serbuk kristal bening yang mengandung sediaan narkotika jenis Metamfetamina (shabu) (Kode A, Kode B dan Kode C) adalah 11,13 gram brutto atau 10,51 gram netto.*

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Hal 44 dari 45 halaman Putusan Nomor 1058 /Pid.Sus/2021PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2023, oleh kami, Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, I Wayan Yasa, S.H., M.H., A. A. M Aripathi Nawasara, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Januari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh A. A. Ayu. Anom Puspadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, serta dihadiri oleh Siti Sawiyah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta penasehat hukumnya

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Yasa, S.H., M.H..

Putu Ayu Sudariasih, S.H., M.H

A.A. M Aripathi Nawasara, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

A. A. Ayu. Anom Puspadi, S.H.

Hal 45 dari 45 halaman Putusan Nomor 1058 /Pid.Sus/2021PN Dps

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)